



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 56/Pid.B/LH/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KASRIN Bin JOYO KISUT;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 20 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bermi Rt. 04 Rw. 09, Kec. Gembong, Kab. Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
6. Perpanjangan (1) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2019;
7. Perpanjangan (2) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 23 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Pebruari 2019 nomor 56/Pid.B/LH/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Pati nomor 279/Pid.B/LH/2018/PN Pti. tanggal 23 Januari 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-81/Pati/Epp.3/12/2018. tertanggal 4 Desember 2018, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KASRIN Bin JOYO KISUT pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jalan Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 WIB saat terdakwa membeli mie ayam di Desa Sukobubuk bertemu dengan seseorang dan mengatakan terdakwa disuruh datang kerumah sdr. SUROSO alias KISUT (DPO), selanjutnya setelah selesai makan mie ayam sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menuju kerumah sdr. SUROSO Alias KISUT (DPO), setelah bertemu kemudian sdr. SUROSO Alias KISUT mengatakan kepada terdakwa untuk mengangkut kayu jati yang berada di rumah sdr. SUROSO Alias KISUT (DPO) menuju ke tempat penggergajian milik sdr. BAIM di Dk. Ngembes, Gembong dengan upah/ongkos sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa datang kembali kerumah sdr. SUROSO alias KISUT (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit truk warna hijau kombinasi kuning dengan nopol K-1417 NH milik terdakwa untuk mengangkut kayu jati yang berada di rumah sdr. SUROSO alias KISUT (DPO);
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah sdr. SUROSO alias KISUT (DPO) langsung menaikkan kayu jati yang berjumlah 20 (dua puluh) batang ke dalam bak truk, setelah selesai kemudian terdakwa

Halaman 2 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan sdr. SUROSO alias KISUT (DPO) menuju ke tempat pengggajian di Dk Ngembes, namun setelah sampai di jalan Desa Bermi, Gembong, sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa dihentikan oleh petugas gabungan dari Perhutani dan Polsek Gembong dan pada saat mobil truk terdakwa dihentikan oleh petugas sdr. SUROSO alias KISUT (DPO) melompat dari dalam mobil truk yang ditumpangi untuk melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan di tempat terhadap kayu jati sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan kubikasi 1,937 m³ yang terdakwa angkut oleh petugas gabungan antara Perhutani dan Polsek Gembong, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian Negara dalam hal ini Perum Perhutani berdasarkan Nomor HA/32/TT/KRA/10/2018 tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 4.889.405,- (empat juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati, Nomor Reg. Perkara : PDM-81/Pati/Epp.3/12/2018. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KASRIN Bin JOYO KISUT bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASRIN Bin JOYO KISUT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 3 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PTSMG.



3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Truck Nopol K-1417-NH, merk Mitsubishi, type colt dsl/FE104, tahun pembuatan 1995, warna kuning, nomor rangka FE104B031718, Nomor mesin 4D31C585454;
Dirampas untuk Negara;
 - 20 (dua puluh) batang kayu kubikasi 1,937 M3;
Dirampas untuk Negara Cq. Perum Perhutani Pati;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 23 Januari 2019 Nomor 279/Pid.B/LH/2018/PN Pti. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASRIN bin JOYO KISUT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Truck Nopol K-1417-NH, merk Mitsubishi, type colt dsl/FE104, tahun pembuatan 1995, warna kuning, nomor rangka FE104B031718, Nomor mesin 4D31C585454;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 20 (dua puluh) batang kayu jati kubikasi 1,937 M3;
Dirampas untuk Negara Cq. Perum Perhutani Pati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 23 Januari 2019 nomor 279/Pid.B/LH/2018/PN Pti.
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Pati bahwa pada tanggal 25 Januari 2019.
3. Memori Banding tanggal 16 Januari 2019, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 29 Januari 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019.
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati masing-masing pada tanggal 28 Januari 2019 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, isi dari Memori Banding dari Penuntut Umum pada intinya Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan terhadap sebuah kendaraan Truck Nomor Polisi K 1417 NH Merk Mitsubishi tahun pembuatan 1995 yang dikembalikan kepada Terdakwa.

Setelah menyampaikan berbagai alasan yang dijadikan dasar dalam memori bandingnya, Penuntut Umum meminta agar :

1. Menyatakan Terdakwa Kasrin Bin Joyo Kisut bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 5 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kasrin Bin Joyo Kisut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1(satu) unit KBM Truck No Pol K 1417 NH Merk Mitsubishi, type colt dsl/FE 104, tahun pembuatan 1995, warna kuning, nomor rangka FE104B031718, nomor mesin 4D31C58554.
Dirampas untuk negara.
 - 20(dua puluh) batang kayu kubikasi 1,937 M3
Dirampas untuk negara cq. Perum Perhutani Pati.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi lebih lanjut karena hal-hal yang disampaikan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di Tingkat Pertama dalam putusannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah meneliti dengan seksama dan mempelajari seluruh berkas perkara yang terdiri dari antara lain, Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 279/Pid.B/LH/2018/PN Pti. tanggal 23 Januari 2019, serta Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 29 Januari 2019.

Menimbang, Hakim Pengadilan di tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim di tingkat pertama sudah tepat, benar dan adil dan sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim di tingkat pertama dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim di tingkat banding selanjutnya akan dijadikan pertimbangan hukum di tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor :

Halaman 6 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279/Pid.B/LH/2018/PN Pti. tanggal 23 Januari 2019 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Majelis Hakim di tingkat banding beralasan dan berdasar hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 23 Januari 2019 Nomor : 279/Pid.B/LH/2018/PN.Pti. yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa.
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negera.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **RABU** tanggal **20 MARET 2019** oleh kami **BUDI SETIYONO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **MURDIYONO, S.H.,M.H.** dan **ARIFIN, S.H.,M.M.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **11 APRIL 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **UTIK BASUKI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti

Halaman 7 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd

Ttd

MURDIYONO, S.H.,M.

BUDI SETIYONO, S.H.,M.H..

Ttd

ARIFIN, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

UTIK BASUKI, S.H.,M.H.

Halaman 8 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)